



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9 Seri D Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor Tahun 2017 Nomor 28 Seri F Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2010 Nomor 7 Seri F Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 7 Seri F

Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. kalangan profesional atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka atau sebutan lain; dan
 - b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka atau sebutan lain.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas dari kalangan profesional atau masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM dan/atau manajemen perusahaan lainnya;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya yang dibuktikan surat pernyataan; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Anggota Dewan Pengawas harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. foto copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. surat keterangan Tidak Terikat Hubungan Keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi bermeterai 6000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat;
 - e. surat keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort Sikka; dan
 - f. surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang ditunjuk.

- (5) Pejabat Pembina mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang calon Anggota Dewan Pengawas dari kalangan profesional atau masyarakat konsumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan Pejabat Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memilih 1 (satu) orang untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (7) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

